



P U T U S A N

Nomor : 271/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. GURUH NASUTION, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan, Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan STM/Perbatasan No.14/37, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I**;

2. ROHANA NASUTION, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan STM/Perbatasan No.14/37, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II**;

3. MARDIANA NASUTION, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan STM/Perbatasan No.14/37, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGUGAT III**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : M. SAFII SITEPU, S.Ag. SH, ZUHRAWARDI, S.Ag. SH.MH dan ADNAN MATONDANG, SH.MH masing-masing Advokat/ pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor ADVOKAT M. SAFII SITEPU & Rekan berkantor di Jalan S.M. Raja KM 8,9 No. 198-A Medan;

L A W A N :



PT. Pengangkutan Dan Industri Antar Lintas Sumatera (PT.ALS),

berkedudukan di Medan Jl. Sisingamangaraja, K.m.6.5, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, 20147, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. SUHARTI, SH. Advokat/ Pengacara, berkantor di Jalan jend. A. Yani VII No. 25 A Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2014, disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

D A N

1. M. NASIR NASUTION, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. P.Denai No.211 A, Kel. Tegal Sari Mandala III, Kec.Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada FEBRIANSYAH MIRZA, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/ law Office JULPIKAR & ASSOCIATES, berdomisili di Jalan Bhayangkara No. 478 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2013, disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

2. ARIEF RACHMAN NASUTION Umur 47 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Marendal Besar Jl.Sumber Amal, Komp.Grand Gading Mas No.6 H, Kel, Harjosari I Kec. Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada FEBRIANSYAH MIRZA, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/ law Office JULPIKAR & ASSOCIATES, berdomisili di Jalan Bhayangkara No. 478 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2013, disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;



3. RUSLAN RACHMAN NASUTION, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Titi Kuning, Gg.Perak No.11, Kel.Titi Kuning, Kec.Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUMANTRI, SH Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum SUMANTRI, SH & REKAN, beralamat kantor Jl. Denai Gg. Pena Terusan No. 2B Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2014 disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 September 2016, Nomor: 271/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding;
2. Berkas perkara tanggal 8 Juli 2015 Nomor: 425/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 September 2014 dalam Register Nomor 425/Pdt.G/2014/PN.Mdn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II dan Penggugat III / Para Penggugat serta Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III adalah ahli waris dari Alm. Abd.Rachman Nasution yang meninggal pada tanggal 26 Nopember 2008 dan Almh.Sulami yang meninggal pada tanggal 28 Maret 1992, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Medan dengan Penetapan No.37/Pdt.P/2010/PA-Mdn tanggal 26 April 2010 ;
2. Bahwa sepeninggalan Alm. Abd.Rachman Nasution dan Almh.Sulami telah meninggalkan harta waris, diantaranya, sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Pengangkutan Dan Industri Antar Lintas Sumatera (PT.ALS) dengan memiliki 28 (dua puluh delapan) unit Bus ALS, dengan memiliki Trayek/ Rute Perjalanan Medan, Penyabungan, Palembang,



Padang, Bandung Jakarta, Solo Semarang, Pati, Surabaya, Malang dan Jember (Ujung Dua) ;

3. Bahwa oleh karena Abd.Rachman Nasution dan Sulami telah meninggal dunia maka seluruh harta warisnya termasuk kepemilikan Saham dan 28 (dua puluh delapan) unit Bus ALS milik Alm.Abd.Rachman Nasution dan Almh.Sulami beralih kepada ahli warisnya sebagaimana yang ditetapkan Pengadilan Agama Medan dengan Penetapan No.37/Pdt.P/2010/PA-Mdn tanggal 26 April 2010, berdasarkan itu para ahli waris menunjuk dan memberikan kuasa penuh kepada salah satu ahli waris yaitu Penggugat I untuk mengurus dan mengelola harta waris/peninggalan Alm.Abd.Rachman Nasution dan Almh.Sulami, termasuk pengurusan saham dan oprasional 28 unit bus di PT. ALS ;
4. Bahwa sejak tahun 2010 tersebut, Penggugat I telah mengelola dan menjalankan oprasional bus ALS milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution dan Almh.Sulami yang telah berjalan sebagaimana mestinya, namun pada tanggal 17 Mei 2014 secara sepihak Direktur Utama PT.ALS Tuan Ir.H.Chandra Lubis, M.Hum menghentikan oprasional seluruh bus ALS milik Alm.Abd.Rachman Nasution dengan mengeluarkan surat perihal Pencabutan Kuasa Kepada Guruh Nasution (Penggugat I) Nomor : 39/05/VII/2014, tanggal 17 Mei 2014, yang pada intinya Tergugat “memberikan batas waktu dalam menentukan penanggung jawab oprasional bus milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution selama 1 (satu) Minggu, apabila dalam batas waktu tersebut belum juga menentukan penanggung jawab oprasional maka Direksi tidak akan mengoperasikan semua bus milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution”, surat tersebut Penggugat I terima tanggal 19 Mei 2014, padahal masa tenggang waktu yang sempit diberikan Tergugat juga tidak berguna karena Tergugat sudah lebih dahulu menghentikan bus ALS milik Alm.Abd.Rachman Nasution, dan mustahil Penggugat I mengikuti surat Tergugat tersebut karena Tergugat tidak berhak mencabut kuasa ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution terhadap Penggugat I, apalagi saat itu Para Penggugat juga belum ada menerima surat pencabutan kuasa dari Para Turut Tergugat ;
5. Bahwa dari judul surat No. 39/05/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT.ALS tanggal 17 Mei 2014, sudah jelas sangat keliru, dimana Tergugat telah menghentikan secara sepihak operasional bus ALS milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution tetapi penghentian tersebut dilakukan Tergugat dengan mengeluarkan surat yang berjudul Surat Pencabutan



Kuasa Kepada Guruh Nasution (Penggugat I), secara yuridis Tergugat tidak berhak mencabut kuasa ahli waris sebab Tergugat bukan bagian dari ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution, dan Tergugat tidak boleh dan tidak patut mencampuri urusan ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution oleh karena persoalan kewarisan Alm.Abd.Rachman Nasution dan persoalan pada PT.ALS masing-masing berdiri sendiri ;

6. Bahwa kekeliruan Tergugat dalam mengeluarkan surat No. 39/05/VI/2014 tanggal 17 Mei 2014, dikarenakan Tergugat yang terlalu ceroboh berhubungan dengan para Turut Tergugat, padahal Tergugat tidak berhak menerima kunjungan dan melakukan pertemuan resmi atau tidak resmi, dan tidak berhak menerima maksud dan tujuan dari para Turut Tergugat yang berkaitan dengan bus-bus Als milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution dan Almh.Sulami, oleh karena secara yuridis Penggugat I adalah pemegang kuasa penuh ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution dan Almh.Sulami yang telah diterima dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.ALS, sehingga segala sesuatunya yang berkenaan dengan bus-bus ALS milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution, harus melalui dan berhubungan dengan Penggugat I, sebagaimana yang berjalan selama ini dimana Penggugat I yang mengkordinir dan mengelola bus-bus ALS milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution pada PT.ALS, bahkan Tergugat juga turut menyetujui ketika bus-bus ALS milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution dilakukan peremajaan/pembaruan, Penggugat I mengajukan pinjaman biaya perusahaan pembiayaan adalah atas dasar persetujuan dari Tergugat, dengan demikian nyata-nyata Tergugat telah mengakui dan menerima Penggugat I wakil dari ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution, maka cukup jelas kekeliruan tindakan Tergugat tersebut ;
7. Bahwa alasan Tergugat mengeluarkan surat No. 39/05/VI/2014 tanggal 17 Mei 2014, dikarenakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mencabut kuasa kepada Penggugat I tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dijadikan alasan oleh karena pencabutan kuasa oleh Para Turut Tergugat diajukan kepada Tergugat bukan kepada Penggugat I, dan Penggugat I sama sekali tidak mengetahuinya, begitu juga Penggugat II dan Penggugat III baru mengetahuinya setelah Tergugat mengeluarkan surat No. 39/05/VI/2014 tanggal 17 Mei 2014 yang diterima Penggugat I tanggal 19 Mei 2014, jelas pencabutan kuasa tersebut tidak sah, dan secara yuridis Tergugat tidak berhak menerima pencabutan kuasa dari para Turut Tergugat, dan Tergugat tidak berhak mencampuri urusan



kewarisan Alm.Abd.Rachman Nasution, karena RUPS dan Tergugat telah menerima Penggugat I sebagai pemegang kuasa penuh ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution, tindakan Tergugat tersebut diduga adanya itikad tidak baik untuk memecah belah ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution sehingga bus-bus ALS milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution tidak beroperasi dan trayek dapat diambil alih oleh Tergugat sebagaimana yang saat ini terjadi ;

8. Bahwa selain itu Tergugat juga tidak meneliti dan tidak mencermati surat kuasa mana yang telah dicabut oleh Para Turut Tergugat oleh karena surat kuasa yang dibuat seluruh ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution dan Almh.Sulami kepada Penggugat I cukup banyak akte Surat Kuasa, dan Tergugat juga telah mengabaikan yang memberi kuasa kepada Penggugat I bukan hanya Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, tetapi seluruh ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution termasuk Penggugat II dan Penggugat III, sehingga Pencabutan Kuasa tidak bisa dari sebahagian kecil ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution tetapi harus secara keseluruhan ahli waris itupun setelah memenuhi hak dan kewajiban antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa namun kenyataannya hak dan kewajiban ahli waris dengan Penggugat I belum selesai, karenanya pencabutan kuasa oleh Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III nyata-nyata dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar ,karenanya pencabutan kuasa tersebut tidak sah dan Tergugat tidak patut menjadikannya sebagai alasan menghentikan bus-bus ALS milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution ;
9. Bahwa kemudian atas surat Tergugat No. 39/05/VII/2014, Tanggal 17 Mei 2014, Penggugat I telah menyampaikan Surat Keberatan tertanggal 4 Juni 2014, dan Tergugat telah pula menjawab dengan Surat No. 49/06/VII/2014 tanggal 13 Juni 2014, yang menerangkan Tergugat melakukan penghentian bus ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution tanggal 17 Mei 2014 berdasarkan Surat dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III tertanggal 22 Mei 2014, Surat dari Penggugat I tanggal 23 Mei 2014 dan surat dari Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III tanggal 24 Mei 2014, dengan demikian Tergugat telah melakukan kekeliruan besar dimana Tergugat membuat keputusan tanggal 17 Mei 2014 No.39/05/VII/2014, didasari oleh alasan-alasan yang belum ada (piktif), oleh karena faktanya surat yang disampaikan oleh Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III serta Penggugat I justru setelah Tergugat mengeluarkan surat tanggal 17 Mei



2014 bukan sebelum tanggal 17 Mei 2014, maka cukup jelas Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan yang bertentangan hukum ;

10. Bahwa lebih keliru lagi tindakan Tergugat menghentikan semua bus-bus milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution, tanpa terlebih dahulu memanggil dan meminta penjelasan dari Penggugat I sebagai kuasa ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution, dan tanpa melalui peroses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bahkan tanpa musyawarah sedikitpun, hal tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT.ALS, dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tindakan Tergugat tersebut telah mencerminkan ketidakadilan dan sangat merugikan ahli waris Alm.Abdurahman Nasution terutama Penggugat I sebagai pemegang kuasa penuh ahli waris, maka' sebagaimana Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan "*Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris*", patut dan beralasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini ;
11. Bahwa kemudian tindakan semena-mena Tergugat bukan hanya itu saja, ternyata setelah Tergugat menghentikan operasional bus-bus ALS milik Alm.Abd.Rachman Nasution, Tergugat mengambil alih atau mengisi trayek /rute perjalanan bus-bus ALS milik Alm.Abd.Rachman Nasution, yaitu trayek seperti Medan – Penyabungan dan Medan – Padang, dengan menempatkan dan mengoperasikan bus ALS milik lain pada trayek tersebut, padahal sesuai dengan aturan operasional PT.ALS, untuk memasukkan bus-bus ALS milik lain dalam trayek milik Alm.Abd.Rachman Nasution, harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dimana trayek hanya bisa diisi bus Als lain atas persetujuan dan keinginan pemilik trayek, Tergugat tidak bisa mengambil alih trayek begitu saja apalagi dengan cara menghentikan operasional bus pemilik trayek tanpa alasan yang sah, tidak ada aturan yang membebaskan Tergugat melakukan demikian, maka jelas-jelas Tergugat telah merampas dan mengambil hak Para Penggugat sebagai pemilik trayek tersebut, dengan demikian perbuatan Tergugat yang mengambil dan mempergunakan trayek tanpa izin pemilik trayek adalah tanpa hak dan melawan hukum ;



12. Bahwa akibat Tergugat menghentikan seluruh operasional bus-bus ALS milik ahli waris Abd.Rachman Nasution, yang dimulai pada 17 Mei 2014, sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan, Para Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar, baik kerugian materiil, maupun kerugian moril yang sepatutnya menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Para Penggugat ;
13. Bahwa kerugian materiil yang dialami Para Penggugat, dimana dari 28 (dua puluh delapan) unit bus ALS milik Alm.Abd.Rachman Nasution, 24 unit bus yang beroperasi, 4 (empat) unit bus cadangan, dalam keadaan normal atau hari biasa selama 1 (satu) bulan, menghasilkan Rp.1.584.000.000.- (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah), hasil tersebut diperuntukkan untuk berbagai kepentingan, baik untuk biaya operasional bus (termasuk gaji pekerja), biaya untuk membayar cicilan kredit peremajaan bus, biaya pajak dan sebagainya, maka sejak Tergugat menghentikan operasional seluruh bus ALS milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution pada tanggal 17 Mei 2014, sampai dengan sekarang ini terhitung 4 (empat) bulan sehingga jumlah kerugian yaitu : Rp.1.584.000.000.- (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) x 4 (empat) bulan, seluruhnya Rp.6.336.000.000.- (enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
14. Bahwa kemudian akibat bus-bus ALS milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution tidak jalan/ beroperasi lebih kurang 4 bulan, sudah pasti onderdil/alat bus-bus tersebut mengalami pengkaratan, macat dan kerusakan, jangankan selama 4 (empat) bulan, 1 (satu) Minggu saja bus tidak jalan dapat mengalami kerusakan disebabkan mesin tersebut lengket dan macat, selain itu selama berada bus berada digudang, bukan hanya rusak lebih dari itu komponen-komponen bus tersebut satu demi satu hilang dicuri, untuk itu Para Penggugat menilai biaya perbaikan atas bus-bus ALS ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution, untuk 1 (satu) unit bus layaknya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) x 28 unit bus = Rp.280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
15. Bahwa sejak Tergugat menghentikan operasional bus-bus ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution pada tanggal 17 Mei 2014, bukan hanya ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution yang mengalami kerugian, tetapi juga banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan, bahkan isteri dan anak menjadi terlantar dan kelaparan akibat menunggu yang tidak pasti kapan suaminya kembali bekerja membawa bus ALS milik ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm.Abd.Rachman Nasution, kalau dibiarkan terus menerus demikian, dikhawatirkan Para Penggugat dan pekerja mengalami kerugian yang lebih besar lagi, maka sebagaimana Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terhadap Pasal 61 ayat (1) *"Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari."* karena itu **mohon yang mulia Majelis Hakim memberikan putusan dalam Provisi** agar Tergugat menghentikan tindakan yang merugikan dan membuka atau mengoperasikan atau memberi izin bus-bus ALS milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution berjalan sebagaimana mestinya;

16. Bahwa kerugian moril yang dialami, akibat Tergugat menghentikan oprasional bus-bus ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution pada tanggal 17 Mei 2014, sampai dengan sekarang, menyebabkan Penggugat I tidak dapat membayar sepenuhnya cicilan kredit pada perusahaan pembiayaan atas peremajaan bus, sehingga Penggugat I selalu mendapat teguran, akibatnya nama Penggugat I mengalami *black list* pada Bank, dan Penggugat I tidak dapat melakukan pinjaman lagi, nama Penggugat I menjadi tercemar, begitu juga seluruh para ahli waris Alm.Abd Rahman Nasution menjadi sangat malu dengan masyarakat Sumatera Utara karena tidak dapat lagi memberikan pelayanan transfortasi masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat Penyabungan-Madina, yang sejak dahulu mengenal baik Alm.Abd Rahman Nasution dalam memberikan pelayanan transfortasi, rasa malu yang tidak terhingga tersebut pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah penyelesaiannya, patut dan beralasan Para Penggugat menilainya dengan uang sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah), mohon yang mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar kerugian moril tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah) ;
17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh Aset Perusahaan PT.ALS berupa tanah beserta bangunan kantor PT.ALS yang terletak di Jl. Sisingamangaraja, K.m.6.5, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ;
18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang



paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

19. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat-alat bukti yang sah, maka wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat bermohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan tindakan yang merugikan, dan membuka atau mengoperasikan atau memberi izin bus-bus ALS milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution berjalan sebagaimana mestinya, serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak Para Penggugat atas seluruh aset milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution pada perusahaan PT.ALS ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat I,II dan Penggugat III) seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menghentikan operasional bus-bus ALS milik Alm.Abd.Rahman Nasution / Para Penggugat dan perbuatan mengambil alih Trayek/rute perjalanan bus milik ahli waris Alm. Abd.Rahman Nasution tanpa seizin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang mencabut kuasanya terhadap Penggugat I dengan menyampaikannya kepada Tergugat tanpa terlebih dahulu kepada Penggugat I sebagai penerima kuasa, dan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, adalah tidak sah dan cacat hukum ;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat yaitu :



- 4.1. Penghasilan 24 (dua puluh empat) unit bus beroperasi selama 4 (empat) bulan, seluruhnya Rp.6.336.000.000.- (enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
- 4.2. Biaya perawatan/service 28 unit bus sebesar Rp.280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian moril kepada Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;
9. Menghukum Turut Tergugat mentaati isi putusan perkara ini ;
10. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aquo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut

I. TENTANG EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Obscur Libel

Bahwa dilihat dari posita dan petitum gugatan Penggugat-Penggugat, nyata-nyata gugatan Penggugat-Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas serta saling bertentangan. Sehingga tidak memenuhi asas Een Guidelijk En Bebaalde Conclusie, hal ini dapat dilihat pada posita gugatan penggugat, sebagai berikut :

- Di posita gugatan Penggugat pada point No. 3, menyatakan :
“..... Para Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution dan Almh. Sulami memberikan kuasa penuh kepada Penggugat I untuk mengurus dan mengelola harta warisan/ peninggalan Alm. Abdul Rachman Nasution dan Almh. Sulami termasuk pengurusan saham dan operasional 26 unit Bus di PT. ALS dst”

Akan tetapi didalam posita gugatan Penggugat-Penggugat tidak ada menjelaskan tentang tanggal berapa Surat kuasa Ahli Waris tersebut



diperbuat dan kapan dimulai berlakunya, serta tugas-tugas apa saja yang diberikan kepada Penggugat I di dalam Surat Kuasa Ahli Waris tersebut ;

- Kemudian didalam gugatan Penggugat-Penggugat menyatakan Penggugat I adalah sebagai Pengurus dan pengelola harta warisan Alm. Abdul Rachman Nasution yang ada di PT. ALS ;

Hal ini sangatlah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. ALS karena sebenarnya yang berhak sebagai Pihak pengelola dan mengatur semua Bus-Bus milik para pemegang saham yang ada di PT. ALS adalah pihak Tergugat, sedangkan para pemegang saham tugasnya hanya mengurus operasional dan merawat Bus-Busnya saja;

- Selanjutnya di posita gugatan Penggugat point No. 4 menyatakan :
“..... Pada tanggal 17 mei 2014 Tergugat menghentikan operasional seluruh Bus ALS milik Alm. Abdul Rachman Nasution dengan mengeluarkan surat perihal Pencabutan Kuasa kepada Penggugat I No. 39/05/VII/2014.....dst” ;

Sedangkan di posita gugatan pada point No. 7 Penggugat menyatakan :

“..... Turut Tergugat I, turut Tergugat I dan Turut Tergugat III yang telah mencabut kuasa kepada Penggugat I....dst”

- Bahwa dengan adanya dalil-dalil posita gugatan Penggugat-Penggugat tersebut diatas dapatlah dinyatakan gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan saling bertentangan, karena diposita gugatan point No. 4 Penggugat menyatakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Pencabutan Kuasa sedangkan di posita point No. 7 Penggugat mengakui Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III yang telah mencabut kuasa kepada Penggugat I ;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapatlah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat-Penggugat dalam perkara aquo adalah Obscur Libel ;

2. Gugatan Penggugat Error In Persona

- Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat yang khusus ditujukan kepada Tergugat (ic. PT. ALS) adalah sangat keliru dan tidak tepat sasaran ;
- Karena Penggugat-Penggugat didalam gugatannya telah mengakui yang melakukan pencabutan surat kuasa ahli waris kepada



Penggugat I adalah dilakukan oleh Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III dan bukan dilakukan oleh Tergugat ;

- Kemudian yang melakukan penghentian operasional Bus-Bus milik harta warisan peninggalan dari Alm. Abdul Rachman Nasution adalah atas permintaan ahli waris Alm. Abdul Rachman Nasution, yakni Penggugat I, Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III ;

- Maka dapatlah disimpulkan bahwa permasalahan ini adalah perselisihan diantara ahli waris Alm. Abdul Rachman Nasution terhadap harta warisan peninggalan Alm. Abdul Rachman Nasution yang ada pada Tergugat ;

Karena sudah tidak adanya lagi kepercayaan Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III kepada Penggugat I dalam mengurus Bus/saham-saham milik peninggalan Alm. Abdul Rachman Nasution yang ada pada Tergugat ;

Sebab selama Penggugat I yang melakukan pengurusan terhadap Bus-Bus milik Alm. Abdul Rachman Nasution yang ada pada Tergugat, banyak sekali Bus-Bus milik Alm. Abdul Rachman Nasution yang rusak dan tidak diperbaiki oleh Penggugat I ;

- Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat dalam perkara aquo adalah perselisihan diantara Penggugat-Penggugat dengan Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III tentang harta warisan peninggalan Alm. Abdul Rachman Nasution, maka menurut hukum yang paling tepat harus digugat adalah semua ahli waris Alm. Abdul Rachman Nasution dan bukan dikhususkan kepada Tergugat saja ;

3. Gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium

- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 37/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 26 April 2010 menetapkan :

Ahli waris yang mustahak dari Alm. Abdul Rachman Nasution bin Lobe Arifin dan Almh. Sulami, adalah :

1. M. Nasir Nasution bin Abdul Rahman Nasution
2. Alm. Amir Hamzah Nasution bin Abdul Rahman Nasution, dengan ahli waris pengganti :

Nuzulia Hamzah Nasution binti Amir Hamzah Nasution

Mariani Lisa Hamzah Nasution binti Amir Hamzah Nasution

Novilita Sari Hamzah Nasution binti Amir Hamzah Nasution

Lerry Fahreza Hamzah Nasution bin Amir Hamzah Nasution

3. Rohana Nasution binti Abdul Rahman Nasution



4. Guruh Nasution bin Abdul Rahman Nasution
 5. Mardiana nasution binti Abdul Rahman Nasution
 6. Arif Rahman Nasution bin Abdul Rahman Nasution
 7. Ruslan Rachman Nasution bin Abdul Rahman Nasution
- Bahwa karena perkara aquo adalah berkaitan tentang masalah harta warisan peninggalan dari Alm. Abdul Rahman Nasution yang ada pada Tergugat dan harta warisan tersebut belum ada dibagi-bagikan kepada ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution, maka secara hukum semua ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution termasuk ahli waris pengganti dari Alm. Amir Hamzah Nasution harus diikut sertakan dalam perkara aquo, sebab ahli waris pengganti dari Alm. Amir Hamzah Nasution mempunyai hak yang sama dengan ahli waris Abdul Rahman nasution yang lainnya dalam menentukan kepengurusan ataupun memberikan suatu keputusan terhadap harta warisan peninggalan dari Alm. Abdul Rahman Nasution yang ada pada Tergugat ;
 - Bahwa oleh karena di dalam perkara aquo Ahli Waris Pengganti dari Alm. Amir Hamzah Nasution tidak ada yang diikut sertakan sebagai Tergugat maka menurut hukum gugatan Penggugat-Penggugat dalam perkara aquo tidaklah lengkap para pihaknya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon semoga Pengadilan Negeri Medan menerima eksepsi-eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard)

II. TENTANG KONVENSI :

1. FALAM POKOK PERKARA :

- Tergugata mohon segala sesuatu yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis sudah termasuk Jawaban dalam pokok perkara ini
- Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya, terkecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 37/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 26 April 2010, penggugat-Penggugat I, II, III serta Turut tergugat-Tergugat I, II dan III adalah sebahagian dari ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution dan Almh. Sulami ;



Akan tetapi didalam Penetapan pengadilan Agama Medan tersebut diatas tidak ada menetapkan tentang harta-harta warisan peninggalan Alm. Abdul Rahman Nasution dan Almh. Sulami sebagaimana dinyatakan pada posita gugatan Penggugat-Penggugat point No. 3

- Bahwa benar semasa hidupnya Alm. Abdul Rahman Nasution adalah salah seorang pemegang saham di PT. ALS dengan memiliki Bus sebanyak 28 unit, yang pengelolaan Bus-Bus tersebut diserahkan kepada Tergugat, sedangkan pemegang saham/ pemilik Bus hanya bertanggung jawab atas operasional Bus-Bus yang dikelola oleh Tergugat, yakni seperti melakukan perawatan dan perbaikan ;

Dan Tergugat membantah kalau Trayek/ Rute perjalanan Medan, Penyabungan, Palembang, Padang, Bandung, Jakarta, Solo, Semarang, pati, Surabaya, Malang dan Jember (Ujung Dua) adalah dikhususkan untuk Bus-Bus miliknya Alm. Abdul Rahman Nasution saja ;

Bahwa benar setelah Abdul Rahman Nasution meninggal dunia, semua oprasional Bus-Bus dan saham milik Alm. Abdul Rahman Nasution, diserahkan kepengurusannya oleh ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution kepada Penggugat I dengan membuat Surat Kuasa yang dibuat sendiri oleh ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution tanpa diketahui oleh instansi terkait maupun Tergugat ;

- Akan tetapi setelah kepengurusan dan oprasional Bus-Bus milik Alm. Abdul Rahman Nasution diserahkan kepada Penggugat I, banyak Bus-Bus milik Alm. Abdul Rahman Nasution yang tidak dirawat dengan benar oleh Penggugat I, akibatnya Bus-Bus milik Alm. Abdul Rahman Nasution menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;

Dan sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat-Penggugat sisa bus-Bus milik Alm. Abdul Rahman Nasution yang dapat dikelola oleh Tergugat dan dipergunakan untuk mengangkut penumpang hanya tinggal 5 unit lagi, sedangkan selebihnya dalam keadaan rusak. Hal ini akan Tergugat buktikan pada acara sidang pembuktian nantinya ;

- Oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat-Penggugat yang menyatakan ada sebanyak 28 unit bus yang diurus oprasionalnya oleh Penggugat I sejak dari tahun 2010 sampai dengan 2014 di PT. ALS adalah dalil yang tidak benar dan bohong belaka, karena seperti tujuan dari



gugatan Penggugat-Penggugat dalam perkara aquo adalah untuk mencari keuntungan dengan menjadikan Tergugat sebagai kambing hitam (pihak yang salah) untuk menutup-nutupi kesalahan atau ketidak beresan Penggugat I dalam mengurus dan merawat Bus-Bus milik Alm. Abdul Rahman Nasution ;

- Hal ini dapat dilihat dari objek gugatan Penggugat, yang maka sebenarnya Penggugat-Penggugat sudah mengetahui bahwa yang menerbitkan Surat Pencabutan Kuasa Ahli Waris kepada Penggugat I adalah Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III. Dan yang meminta supaya operasional Bus-Bus milik Alm. Abdul Rahman Nasution yang ada di PT. ALS dihentikan operasionalnya adalah juga Penggugat I sendiri serta para Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III

Karena sebelum perkara aquo diajukan sudah ada terjadi perselisihan diantara ahli waris tentang harta warisan peninggalan Alm. Abdul Rahman Nasution yang ada di PT. ALS ;

- Sehingga dalil gugatan Penggugat pada point No. 4 dan No. 5 yang menyatakan Tergugat telah melakukan penghentian operasional Bus-Bus milik Alm. Abdul Rahman secara sepihak sebanyak 28 unit dan Tergugat juga yang telah mencabut Surat Kuasa yang diberikan oleh ahli waris kepada Penggugat I adalah dalil yang tidak benar dan penuh rekayasa Penggugat-Penggugat ;

Karena berdasarkan surat Tergugat No. 39/05/VII/2014 tanggal 17 Mei 2014, Tergugat tidak ada mencabut Surat Kuasa yang diberikan oleh ahli waris kepada Penggugat I dan Tergugat juga tidak ada menyatakan telah melakukan penghentian operasional Bus. Tetapi Tergugat hanya meminta kepada ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution supaya menunjuk atau menentukan penanggung jawab operasional bus yang ada di PT. ALS sebab kuasa yang diberikan ahli waris kepada Penggugat I sebagai Penggugat dan penanggung jawab operasional bus-bus milik Alm. Abdul Rahman Nasution telah dicabut oleh para Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III ;

- Bahwa tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat-Penggugat pada point No. 6 dan No. 7, karena tindakan Tergugat menerbitkan surat No. 39/05/VII/2014, tanggal 17 Mei 2014 kepada ahli waris, adalah sudah tepat dan benar, supaya Bus-Bus milik Alm. Yang hanya tinggal 5 unit lagi bisa tetap terus beroperasi, sebab apabila tidak ada ditentukan dengan cepat siapa penanggung jawab



oprasionalnya, maka Bus-Bus milik Alm. Tidak bisa beroperasi/berjalan. Sehingga dapat mengakibatkan terganggunya dan terhambatnya aktifitas usaha Tergugat ;

- Kemudian Penggugat-Penggugat tidak berhak melarang Tergugat untuk berhubungan dengan siapapun dan di dalam Anggaran Dasar maupun RUPS PT. ALS, tidak ada larangan bagi Tergugat untuk berhubungan atau bertemu dengan siapapun termasuk dengan ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution. Dan Penggugat I hanya bisa mewakili kepentingan para ahli waris sepanjang Surat Kuasa tersebut belum dicabut oleh ahli waris ;

Jadi oleh karena Surat Kuasa yang diberikan ahli waris kepada Penggugat I sudah dicabut oleh ; Turut Tergugat I, II dan III, maka secara hukum surat kuasa tersebut menjadi batal dan Penggugat I tidak berhak lagi mewakili para ahli waris sebagai pengurus dan penanggung jawab oprasional Bus-Bus yang ada pada Tergugat ;

- Sehingga dalil gugatan Penggugat-Penggugat yang menyatakan tidak tahu tentang adanya pencabut surat kuasa yang diperbuatan oleh Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III adalah dalil yang tidak masuk akal, karena perselisihan antara Penggugat I dengan para Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III tentang harta warisan Alm. Abdul Rahman Nasution yang ada di PT. ALS sudah lama terjadinya ;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat-Penggugat pada point No. 8 karena sebenarnya yang tidak cermat dan teliti dalam perkara Aquo adalah Penggugat-Penggugat, sebab dalam dalil gugatannya tidak ada satupun yang menyebutkan tentang tanggal surat kuasa yang dicabut tersebut ;

Dan sepengetahuan Tergugat, Surat Kuasa yang diberikan oleh Ahli Waris kepada Penggugat I tidak ada yang dibuat dalam bentuk Akta otentik tetapi hanya surat kuasa dibawah tangan ;

Jadi oleh karena surat kuasa yang diberikan ahli waris kepada Penggugat I sudah dicabut oleh sbahagian ahli waris yakni : Turut Tergugat I, II dan III, maka secara hukum surat kuasa tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Sehingga Penggugat I tidak berhak lagi mewakili para ahli waris sebagai pengurus dan penanggung jawab oprasional Bus-Bus yang ada para Tergugat. Sebab kuasa yang diberikan tersebut adalah berkaitan dengan harta



warisan yang belum dibagi-bagikan kepada ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution ;

Kemudian tentang hak dan kewajiban pemberi kuasa dengan penerima kuasa yang diceritakan dalam dalil gugatan, tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada Tergugat, karena hal itu adalah urusan intern para ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution ;

- Selanjutnya kebohongan Penggugat-Penggugat dalam perkara aquo untuk menjadikan seolah-olah Tergugat sebagai pihak yang bersalah dalam perkara aquo, hal ini dapat dilihat dalam dalil gugatannya pada point No. 9 dengan menyatakan antara lain sebagai berikut :

“..... Tergugat telah pula menjawab dengan surat No. 49/06/VI/2014, tanggal 13 Juni 2014 yang menerangkan Tergugat melakukan penghentian bus milik ahli waris Alm. Abd. Rachman Nasution tanggal 17 Mei 2014 berdasarkan surat dari Turut Tergugat I, II dan III tertanggal 22 Mei 2014, surat dari Penggugat I tanggal 23 Mei 2014 dan surat dari Turut Tergugat I, II dan III tertanggal 22 Mei 2014dst”

Yang sebenarnya didalam surat Tergugat No. 49/06/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014, tidak ada menerangkan bahwa Tergugat melakukan penghentian bus milik ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution pada tanggal 17 mei 2014 ttapi Tergugat menerangkan kepada ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution, bahwa penghentian bus ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution yang beroperasi di PT. ALS adalah berdasarkan surat-surat dari :

1. Surat dari Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III tertanggal 22 mei 2014 ;
2. Surat dari Penggugat I tanggal 23 Mei 2014 dan
3. Surat dari Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III tertanggal 24 Mei 2014 ;

Sehingga yang lebih tepat dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan/ melawan hukum adalah Penggugat-Penggugat dan bukan Tergugat ;

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan penggugat pada point No. 10 dan point No. 11, karena yang meminta dilakukan penghentian beroperasinya Bus-Bus milik ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution adalah ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution sendiri, yakni ; Penggugat I dan Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III. Dan Tergugat



sudah memberitahukannya kepada Penggugat I beserta ahli waris Alm. Abdul Rahman yang lainnya, maka penghentian bus-bus tersebut tidak perlu lagi menunggu dilakukannya proses RUPS dan dimusyawarahkan kepada Penggugat I ;

- Bahwa oleh karena ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution sendiri yang menghentikan Bus-Busnya untuk beroperasi, maka untuk mengisi kekosongan Bus-Bus pada Trayek/ rute-rute perjalanan yang selalu diisi oleh Bus-Bus milik ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution, Tergugat tidak perlu meminta izin kepada Penggugat-Penggugat untuk mengoperasikan Bus-Bus milik pemegang saham lainnya dirute-rute perjalanan yang selalu diisi oleh bus-Bus milik ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution ;

Sehingga dalil Penggugat-Penggugat yang menyatakan Tergugat telah merampas dan mengambil haknya Penggugat atas Trayek tersebut secara melawan hukum, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena yang mengatur trayek bus-bus milik semua para pemegang saham termasuk milik ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution adalah ditentukan oleh Tergugat ;

- Bahwa karena ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution sendiri yang menghentikan Bus-Busnya untuk beroperasi dan Penggugat I sendiri yang tidak beres menjalankan kuasa yang telah diberikan oleh ahli waris sebagai penanggung jawab operasional bus-bus ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution, sehingga mengakibatkan banyaknya bus-bus ahli waris menjadi rusak dan tidak dapat dioperasikan, maka dalil gugatan Penggugat-Penggugat No. 12 yang menyatakan :

“..... para Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik kerugian materiil maupun kerugian moril yang sepatutnya menjadi tanggung jawab Tergugat.....dst”

Adalah dalil Penggugat-Penggugat yang sangat mengada-ada dan tanpa ada dasar hukumnya ;

- Oleh karena itu menurut Tergugat dalil Penggugat-Penggugat pada point No. 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan point No. 19 sangatlah tidak beralasan, sehingga cukup alasan bagi tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menolaknya ;
- Demikian juga dengan tuntutan dalam provisi yang dimohonkan oleh Penggugat-Penggugat tidak ada dasar hukumnya untuk dikabulkan,



karena penghentian semua bus-bus milik ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution bukanlah disebabkan kesalahan pihak Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (N.O)

2. DALAM REKONVENS

Tergugat d.k/ Penggugat d.r dengan ini mengajukan gugatan dalam Rekonsensi terhadap Penggugat-Penggugat I, II dan III d.k/ Tergugat-Tergugat I, II dan III d.r sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam pokok perkara secara mutatis mutandis dianggap sudah termasuk dalam Rekonsensi ini ;
2. Bahwa gugatan Tergugat-Tergugat dr terhadap Penggugat dr dalam perkara aquo adalah atas dasar suratu kebohongan, yang tujuan untuk menjelek-jelekkan nam baik Penggugat dr dimata para Pemegang saham/ ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution yang lainnya. Dan juga untuk mencari keuntungan pribadinya Tergugat-Tergugat dr atas kesalahan atau ketidakan beresan Tergugat I dr menjalankan kuasa yang diberikan oleh ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution untuk mengurus dan sebagai penanggung jawab oprasional Bus-Bus milik ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution ;
3. Pada hal Tergugat-Tergugat I, II dan III dr mengetahui bahwa di dalam surat Penggugat dr No. 39/05/VI/2014, tanggal 17 mei 2014, Pengugat dr tidak ada menyatakan telah mencabut surat kuasa yang diberikan oleh ahli waris kepada Penggugat I dan juga tidak menyatakan telah melakukan penghentian beropeasinya bus-bus milik ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution, sebagaimana dalil gugatan Tergugat-Tergugat dr pada point No. 4 dan No. 5 ;
4. Kemudian kebohongan Tergugat-Tergugat dr juga terlihat didalam dalil gugatannya pada point No. 9, yang menyatakan antara lain sebagai berikut :

“Berdasarkan surat Penggugat dr No. 49/06/VI/2014, tanggal 13 Juni 2014, Penggugat dr telah melakukan penghentian bus-bus milik ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution pada tanggal 17 Mei 2014, berdasarkan surat dari Turut Tergugat I, II dan III dk tertanggal 22 Mei



2014, surat dari Penggugat I dk tanggal 23 Mei 2014 dan surat dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III dk tertanggal 24 Mei 2014 ;

Pada hal yang sebenarnya isi dari surat Penggugat dr No. 49/06/VII/2014, tanggal 13 Juni 2014, adalah Penggugat dr menerangkan kepada ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution yang beroperasi di PT. ALS adalah berdasarkan surat-surat dari :

1. Surat dari Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III dk tertanggal 22 mei 2014 ;
2. Surat dari Penggugat I dk tanggal 23 Mei 2014 dan
3. Surat dari Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III dk tertanggal 24 Mei 2014 ;
5. Bahwa oleh karena gugatan Tergugat-Tergugat I, II dan III dr adalah atas dasar kebohongan yang tujuannya untuk menjelek-jelekan nama baik Penggugat dr dan juga untuk mencari keuntungan, maka secara hukum perbuatan Tergugat-Tergugat dr tersebut telah bertentangan dengan Hukum, sehingga cukup alasan menyatakan Tergugat-Tergugat I, II dan III dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dr. menyebabkan nama baik Penggugat dr menjadi tercemar dimana masyarakat Sumatera Utara, para pemegang saham PT. ALS dan ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution lainnya

Sehingga cukup alasan bagi Penggugat dr menuntut kepada Tergugat-Tergugat I, II dan II dr, yakni berupa :

Membayar ganti rugi Moriel sebesar Rp.10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah)

Membuat pengumuman permintaan maaf di Hariaan Surat Kabar Waspada dan Analisa Medan sebanyak 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran yang besar ;

7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dr tidak nihil, maka sangatlah beralasan bagi Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jamian (Consevoir Beslag) terhadap harta-harta benda milik Tergugat-Tergugat I, II dan III dr, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak ;
8. Bahwa karena perkara ini adalah permasalahan diantara para ahli waris dari Alm. Abdul Rahman Nasution tentang saham/ Bus-Bus milik ahli waris Alm. Abdul Rahman yang ada pada Penggugat dr.



Dan sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan, pihak ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution belum juga menyelesaikan masalahannya, maka supaya Penggugat dr tidak terganggu dan terhambat dalam menjalankan usaha, sehingga cukup alasan bagi Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan Tergugat-Tergugat I, II dan III dr serta Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III dr (ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution) dikeluarkan/ dicabut sebagai pemegang saham di PT. ALS ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat d.r/ tergugatdk mohon semoga Majelis Pengadilan Negeri medan memutuskan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan Tergugat-Tergugat I, II dan III dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat I, II dan III dr agar :
 - a. Membayar ganti rugi Moriel sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat dr ;
 - b. Membuat pengumuman permintaan maaf di Hariaan Surat Kabar Waspada dan Analisa Medan sebanyak 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran yang besar
5. Menyatakan Tergugat-Tergugat I, II dan III dr serta Turut Tergugat-Tergugat I, II dan III dr (ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution) dikeluarkan/ dicabut sebagai pemegang saham di PT. ALS ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat dr membayar ongkos-ongkos perkara ;

B. SUBSIDAIR

“ Mohon putusan yang seadil-adilnya”

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat, Turut Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan para Penggugat dalam gugatannya ini kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Dalam konvensi :

Eksepsi :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 271/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 22



Kewenangan Absolut.

- Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama gugaran kuasa hukum dari Para Penggugat, maka gugatan tersebut patut dan layak disebut sebagai Gugatan yang tidak memenuhi persyaratan dengan dalil atau alasan, berdasarkan pasal 134 HIR dan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, seharusnya Pihak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III harus melihat kekuasaan Pengadilan mana yang berwenang, dalam surat gugatan ini seharusnya dilakukan/ diajukan pada Pengadilan Agama Medan, dikarenakan perkara aquo adalah termasuk sengketa waris, sehingga Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo ;

Gugatan Error in Persona.

- Bahwa gugatan para Penggugat ternyata tidak lengkap dalam menarik subjek hukum (plurium litis consortium) hal ini dikarenakan objek gugatan adalah harta peninggalan dari Alm. Abdul Rahman Nasution dan Almh. Sulami ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Alm. Abdul Rahman Nasution dan Almh. Sulami mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu : 1. M. Nasir Nasution bin Abdul Rahman Nasution, 2. Alm. Amir Hamzah Nasution bin Abdul Rahman Nasution, dengan ahli waris pengganti (1. Nuzulia Hamzah Nasution, 2. Mariani Lisa Nasution, 3. Novilita Sari hamzah, 4. Lerry Fahreza Hamzah) 3. Rahana Nasution binti Abdul Rahman Nasution, 4. Guruh Nasution bin Abdul Rahman Nasution, 5. Mardiana Nasution binti Abdul Rahman Nasution, 6. Arief Rahman Nasution bin Abdul Rahman Nasution dan 7. Ruslan Nasution binti Abdul Rahman Nasution, sesuai dengan penetapan ahli waris yang dikeluarkan/ dibuat Pengadilan Agama Medan ;
- Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak memasukan atau menarik Alm. Amir Hamzah Nasution bin Abdul Rahman Nasution dengan ahli waris penggantinya sebagai subjek hukum sebagai para pihak ;
- Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka sehubungan dengan eksepsi tersebut, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankliejk verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak semua dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat didalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2014, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
- Bahwa semua uraian dan dalil Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Eksepsi diatas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini ;
- Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, dalam pokok perkara ini ;
- Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya pada posita 1, mengatakan para Penggugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah ahli waris dari Abdul Rachman Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2008 dan Almh. Sulami yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1992 sebagaimana telah ditetapkan Pengadilan Agama Medan dengan penetapan Nomor : 37/pdt.G/2010/PA. Mdn adalah tidak benar, masih ada 1 (satu) orang lagi ahli waris atau ahli waris pengganti yang tidak dimasukan/ ditarik sebagai subjek hukum yang bernama Alm. Amir Hamzah Nasution bin Abdul Rachman Nasution ;
- Bahwa Para Penggugat didalam surat gugatannya pada posita No. 6, yang mengatakan Tergugat tidak berhak menerima kunjungan para Tergugat sama sekali tidak beralasan hukum ;
- Bahwa para Penggugat didalam surat Gugatannya pada posita No. 8, pencabutan kuasa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III nyata-nyata dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, tidaklah beralasan hukum, karena tidak ada aturan hukum yang melarang tentang pencabutan suara kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa sesuai dengan pasal 1814 KUH Perdata ;
- Bahwa pencabutan surat kuasa yang dilakukan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II kepada Penggugat I, dikarenakan Penggugat I dalam mengelola Bus ALS yang merupakan peninggalan alm. Abdul

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 271/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Nasution tidak baik/ tidak becus dan tidak transparent mengenai masalah keuangan ;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa permohonan Para Penggugat dalam provisi dan dwangsom adalah tidak mempunyai landasan hukum sehingga oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya;
- Bahwa permintaan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan mkinta putusan provisi adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan permintaan itu bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Jo Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2011 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan provisional;
- Bahwa permintaan para Penggugat agar menghukum Tergugat membayar kerugian materil adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan lagi pula permintaan kerugian yang tidak menyebutkan rincian dan uraiannya harus ditolak karena bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor L 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah patut dan adil jika gugatan Para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) dan membebankan kepada para Penggugat segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Tentang Kewenangan Absolut :

- Menyatakan secara hukum surat Gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya Para Penggugat tidak

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 271/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 25



memenuhi persyaratan dan ditolak sebagai surat Gugatan karena berdasarkan pasal 134 HIR dan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, surat gugatan ini diajukan/ dilakukan di Pengadilan Agama Medan bukan di Pengadilan Negeri Medan, karena a quo termasuk sengketa waris bukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan batal atau ditolak ;

- Bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak lengkap dalam menarik subjek hukum (plurium litis consortium) hal ini dikarenakan objek gugatan adalah harta peninggalan dari Alm. Abdul Rahman dan Almh. Sulami ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Alm. Abdul Rahman Nasution dan Almh. Sulami mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu : 1. M. Nasir Nasution bin Abdul Rahman Nasution, 2. Alm. Amir Hamzah Nasution bin Abdul Rahman Nasution, dengan ahli waris pengganti (1. Nuzulia Hamzah Nasution, 2. Mariani Lisa Nasution, 3. Novilita Sari hamzah, 4. Lerry Fahreza Hamzah) 3. Rahana Nasution binti Abdul Rahman Nasution, 4. Guruh Nasution bin Abdul Rahman Nasution, 5. Mardiana Nasution binti Abdul Rahman Nasution, 6. Arief Rahman Nasution bin Abdul Rahman Nasution dan 7. Ruslan Nasution binti Abdul Rahman Nasution, sesuai dengan penetapan ahli waris yang dikeluarkan/ dibuat Pengadilan Agama Medan ;
- Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak memasukan atau menarik Alm. Amir Hamzah Nasution bin Abdul Rahman Nasution dengan ahli waris penggantinya sebagai subjek hukum sebagai pihak Tergugat, Penggugat dan Turut Tergugat, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankliejk verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvankliejk verklaard) ;
- Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I dan Tergugat II yang mencabut surat kuasanya terhadap Penggugat I adalah sah dan mengikat ;



- Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) dan Jo Surat Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) dan Provisionil ;
- Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil, tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 459 K/sip/1975 tanggal 18 Septembder 1975 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1973 ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak para Penggugat ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat, Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Turut Tergugat III dengan Penggugat I, II dan Penggugat III serta Turut Tergugat I, II adalah ahli waris dari Alm. Abd. Rachman Nasution yang meninggal pada tanggal 26 nopember 2008 dan Almh. Sulami yang meninggal pada tanggal 28 Maret 1992 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Medan dengan Penetapan No. 37/pdt.P/2010/PA.Mdn tanggal 26 April 2010 ;
2. Bahwa sepeninggalan Alm. Abd. Rachman Nasution dan Almh. Sulami telah meninggalkan harta waris, diantaranya, sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Pengangkutan Dan Industri Antar Lintas Sumatera (PT.ALS) dengan memiliki 28 (dua puluh delapan) unit Bus ALS, dengan memiliki trayek/ rute perjalanan Medan, Penyabungan, Palembang, Padang, Bandung, Jakarta, Solo, Semarang, Pati, Surabaya, Malang dan jember (Ujung Dua) ;
3. Bahwa oleh karena orang tua Turut Tergugat III Abd. Rachman Nasution dan Sulami telah meninggal dunia maka seluruh harta warisnya termasuk kepemilikan saham dan 28 (dua puluh delapan) unit Bus ALS milik Alm. Abd. Rachman Nasution dan Almh. Sulami beralih kepada ahli warisnya sebagaimana yang ditetapkan Pengadilan Agama Medan dengan Penetapan No. 37/pdt.P/2010/PA.Mdn tanggal 26 April 2010, berdasarkan



itu para ahli waris menunjuk dan memberikan kuasa penuh kepada salah satu ahli waris yaitu Penggugat I untuk mengurus dan mengelola harta waris/ peninggalan Alm. Abd. Rachman Nasution dan Almh. Sulami termasuk pengurusan saham dan oprasional 28 unit BUS di PT. ALS ;

4. Bahwa benar sejak tahun 2010 tersebut, Penggugat I telah mengelola dan menjalankan oprasional Bus ALS milik ahli waris Alm. Abd. Rachman Nasution dan Almh. Sulami yang telah berjalan sebagaimana mestinya ;
5. Bahwa benar Turut Tergugat III beserta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ada membuat Surat Pernyataan Pencabutan kuasa tertanggal 10 Mei 2014 dan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tersebut Turut Tergugat III tanda karena dipengaruhi oleh Tergugat sehingga Turut Tergugat III menganggap Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tersebut tidak sah dan disamping itu Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 10 Mei 2014 belum kami sampaikan kepada Penggugat dan maksud Surat Pernyataan tersebut bukan menyuruh Direktur ALS menghentikan operasional Bus milik Turut Tergugat III beserta ahli waris lainnya karena surat yang dikirim oleh Direktur justru merugikan Turut Tergugat III sebagai ahli waris yang berakibat tidak mendapat hak-hak keuntungan dari dihentikannya operasinal ALS milik keluarga, dengan dihentikannya operasional ALS justru juga merugikan Turut Tergugat III ;
6. Bahwa seharusnya setelah Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tersebut seharusnya Tergugat sebagai Direktur memanggil Turut Tergugat III beserta ahli waris lainnya baik yang menerima kuasa maupun yang membuat Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa, dan bila perlu mengundang Turut Tergugat III, II dan I serta Para Penggugat pada Rapat Pemegang Saham untuk mencari jalan keluar penyelesaian secara musyawarah, bukan mengganti armada yang dimiliki Turut Tergugat III beserta ahli waris lainnya ;
7. Bahwa Turut Tergugat III sangat kecewa karena disamping Tergugat menghentikan oprasional bus-bus ALS milik Alm. Abd. Rachman Nasution, Tergugat mengambil alih atau mengisi trayek/ rute perjalanan bus-bus ALS milik Turut Tergugat III beserta ahli waris lainnya dari Alm. Abd. Rachman Nasution, yaitu Penggugat I, II dan III serta Turut Tergugat I dan II dimana yaitu trayek seperti Medan – Penyabungan dan Medan – Padang, dengan menempatkan dan mengoperasikan bus ALS milik lain pada trayek tersebut tanpa mengadakan musyawarah baik kepada Turut Tergugat III, II dan I maupun kepada para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa disamping itu pada dasarnya Turut Tergugat III juga mengetahui bahwa Penggugat I meminjam uang Lesing untuk membiayai Peremajaan Bus ALS milik Para Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dan pinjaman uang ke Lesing juga telah diketahui dan disetujui Tergugat dengan demikian akibat penghentian armada ALS milik Para Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III merugikan Tergugat III karena tidak mampu membayar kredit Lesing tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat III kiranya memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan kiranya menerima gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan tanggal 8 Juli 2015 Nomor: 425/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM REKOMPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM KOMPENSI dan REKOMPENSI :

Menghukum para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.556.000,- (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat-surat:

1. Risalah permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 22 Juli

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 271/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juli 2015
Nomor: 425/Pdt.G/2014/PN.Mdn;

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Desember 2015, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Februari 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Februari 2016, dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 Desember 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 27 Agustus 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Agustus 2015, memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Desember 2015, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Februari 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Februari 2016, dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 Desember 2015;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 18 Januari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Januari 2016, kontra memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 April 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Februari 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Februari 2016, dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 23 Februari 2016;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 April 2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 April 2015, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Februari 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Februari 2016, dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 4

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 271/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2015 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juli 2015 Nomor: 425/Pdt.G/2014/PN.Mdn, telah mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dalam provisi sebagaimana tertuang dalam uraian Putusan No.425/Pdt.G/2014/PN-Mdn pada halaman 49 sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa mengenai putusan provisi adalah tindakan sementara/putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;
- Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ternyata tuntutan Para Penggugat tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, maka menurut Majelis Hakim tuntutan provisi Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat terburu-buru tanpa dasar hukum yang jelas, dan telah mengenyampingkan alasan-alasan yang nyata, menurut hemat Para Pembanding berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000, tidak ada larangan mengajukan tuntutan Provisi dan serta merta berkaitan dengan materi pokok perkara, justru memberikan petunjuk dalam menjatuhkan putusan Provisi yang berkaitan dengan gugatan, sebenarnya sudah cukup jelas maksud

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 271/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 31



dari putusan Provisi adalah putusan yang bersifat sementara, tindakan sementara tersebut tentunya memberi arti dapat berubah setelah memperoleh putusan akhir maka meskipun berkaitan dengan pokok perkara dapat saja tuntutan Provisi dikabulkan apabila dipandang sangat perlu dan mendesak ;

- Bahwa tuntutan Provisi Para Pembanding bukanlah merupakan pokok perkara sebab pokok perkara gugatan adalah perbuatan melawan hukum, dimana akibat perbuatan Terbanding memberhentikan semua bus-bus milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan sekarang, yang dilakukan Tergugat tanpa presedur, dan dengan alasan yang fiktif (belum terjadi) dan tanpa dasar hukum yang jelas, menyebabkan Para Pembanding mengalami kerugian yang sangat luar biasa besarnya, bahkan menjadi beban Negara karena semakin banyaknya pengangguran dan kemiskinan, maka salah satu upaya memperkecil kerugian, mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah memberi izin semua bus-bus milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution beroperasi kembali dengan memerintahkan Terbanding untuk melaksanakan tuntutan provisi tersebut, oleh karena itu mohon yang mulia Majelis Hakim Tinggi untuk mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat/Para Pembanding ;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan putusan dengan Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dengan dasar pertimbangannya sebagaimana uraian pertimbangan putusannya pada halaman 54 dan 55, yang menyebutkan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa jika mencermati dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 3, 4, 7 tersebut diatas, maka terbukti fakta bahwa satu sisi Para Penggugat ada mendalilkan yang mencabut surat kuasa kepada Penggugat I adalah para Turut Tergugat, namun disisi lain dalil gugatan Para Penggugat ada yang mendalilkan bahwa yang mencabut kuasa Penggugat I adalah Tergugat, hal mana dapat dilihat dari dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 4 yang mendalilkan pada pokoknya bahwa “ Tergugat tidak berhak mencabut kuasa yang diberikan oleh semua ahli waris Alm.Abd.Rachman



Nasution kepada Penggugat I, padahal jika melihat bukti TT-2 dan TT-3 yang mencabut kuasa kepada Penggugat I adalah Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

- Menimbang, bahwa jika hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-1 yang identik dengan bukti surat T-2 yang berupa surat Nomor : 39/05/VI/II/2014 tanggal 17 Mei 2014 yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat I, maka jika dibaca dengan teliti dan seksama ternyata isinya bukan tentang Pencabutan Kuasa Penggugat I oleh Tergugat, melainkan berupa instruksi Tergugat kepada ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution untuk menentukan penanggung jawab operasional bus ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution yang dioperasikan di PT.Antar Lintas Sumatera terkait adanya Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution (H.M.Nasir, Arief Rachman Nasution dan Ruslan Rachman Nasution) kepada Guruh Nasution (Penggugat I) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas jelas dalil gugatan para Penggugat pada point 4 dan point 7,.....dst', maka hal tersebut adalah merupakan gugatan yang kabur (Obscur Libel) karena disamping diantara posita gugatan yang satu dengan lainnya terdapat dalil yang bertentangan, terdapat pula adanya posita gugatan dengan petitumnya tidak sinkronisasi (tidak sesuai) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum dan dapat diterima ;
- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut sangat jelas telah memaksakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagai gugatan yang kabur (obscur libel) dan bertentangan antara posita gugatan dengan petitumnya (tidak sinkronisasi), Majelis Hakim terkesan menduga-duga, menganggap, dan mengarahkan dengan menggunakan kata “ jika mencermati..dst “ dan “ jika dibaca dengan teliti dan seksamadst’”, ternyata Hakim telah menggiring dan membawa pikiran serta mengarahkan pembaca untuk mencapai satu tujuan kearah “Obscur libel” dan “tidak sinkronisasi”, padahal hukum berbicara tentang “**Kepastian Hukum**” , bukan “ **jika** ” seharusnya Hakim mengutip



uraian yang secara tegas dan pasti yang Para Pembanding/Para Penggugat sebutkan dalam gugatan, hal mana uraian gugatan pada point 3, 4, dan point 7 yang dipersalkan adalah uraian yang justru sangat tegas, baik tentang kedudukan Penggugat I/Pembanding I sebagai pengurus dan pengelola harta waris Alm.Abd.Rachman Nasution termasuk yang berada di PT.ALS, bukan mengelola PT.ALS nya maupun tentang alasan-alasan Tergugat/Terbanding yang mengeluarkan surat No.39/05/VI/2014, dan surat No.49/06/VI/2014 yang memberhentikan bus milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution yang nyata-nyata dengan alasan yang fiktif, dan Para Pembanding/Para Penggugat menguraikan tentang pencabutan kuasa yang justru timbul dari surat Terbanding/Tergugat sendiri, dan oleh karena peristiwa pemberhentian bus dan pencabutan kuasa adalah rentetan satu peristiwa yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat sehingga patut dan beralasan Para Pembanding/Para Penggugat menguraikannya dalam posita dan petitum gugatan, karenanya tidak dapat dijadikan alasan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat yang kabur dan tidak jelas ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan dalil para Penggugat pada point 3,4,dan 7, tidak jelas dan kabur serta saling bertentangan dimana pada satu sisi menyebutkan Para Penggugat ada mendalilkan yang mencabut kuasa kepada Penggugat I adalah Para Turut Tergugat disisi lain yang mencabut kuasa adalah Tergugat, adalah pertimbangan yang justru menunjukkan ketidakcermatan Judex Factie atau memang sengaja diputar balikkan, pada hal nyata-nyata dalil pencabutan kuasa Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding terhadap Penggugat I/Pembanding I dalam uraian gugatan Para Penggugat adalah timbul dari surat Pencabutan Kuasa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding No.39/05/VI/2014 tanggal 17 Mei 2014 (bukti P-1) dan surat No.49/06/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 (P-2), fakta juga telah terbukti dari keterangan para saksi hal mana Para Pembanding/Para Penggugat tidak pernah menerima surat pencabutan kuasa dari Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, melainkan dari surat-surat Tergugat/Terbanding tersebut, maka jelas Para Pembanding mendalilkan apa yang telah Terbanding lakukan dimana Terbanding menghentikan bus-bus milik ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm.Abd.Rachman Nasution dengan beralasan karena adanya pencabutan kuasa Para Turut Tergugat kepada Penggugat I ;

- Bahwa justru sebenarnya alasan Terbanding yang memberhentikan bus milik ahli waris Abd.Rachman Nasution yang kabur dan tidak jelas (obscur libel) dengan menggunakan surat No.39/05/VI/2014, dimana pada satu sisi mengeluarkan surat pencabutan kuasa kepada Penggugat I, pada sisi lain memberhentikan sementara, disisi lain lagi hanya instruksi, **ketidakjelasan Terbanding bertindak tersebutlah yang Para Pembanding jelaskan dalam gugatan dimana telah menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding**, dan faktanya telah terbukti dan diakui, Para Turut Tergugat dan seluruh saksi-saksi bahwa Tergugat/Terbanding telah memberhentikan bus milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution sejak mengeluarkan surat No.39/05/VI/ 2014 tanggal 17 Mei 2014 yang berjudul "Pencabutan Kuasa Kepada Guruh Nasution";
- Bahwa cukup jelas dan tegas Para Penggugat/Para Pembanding dalam gugatan tidak pernah menerima surat pencabutan kuasa dari Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dan fakta dipersidangan baik Tergugat/Terbanding maupun Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak dapat membuktikan Para Turut Terbanding mencabut kuasa kepada Pembanding I bahkan saksi Horas sebagaimana uraian putusan halaman 32 cukup tegas menerangkan tidak pernah Para Penggugat/Para Pembanding menerima pencabutan kuasa dari Para Turut Tergugat, sedangkan Para Pembanding mengetahui pencabutan kuasa Para Turut Terbanding dari surat Terbanding No.39/05/VI/2014 tanggal 17 Mei 2014 (bukti P-1) dan Surat No.49/06/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 (bukti T-2), sebagai alasan pemberhentian bus milik ahli waris Abd.Rachman Nasution, karena itu patut dan beralasan petitum Para Pembanding menuntut agar dinyatakan pencabutan kuasa oleh Para Turut Tergugat/Para turut Terbanding tidak sah dan cacat hukum, maka jelas tidak ada yang tidak sinkron antara posita dengan petitum gugatan justru telah sinkron dimana dalam posita telah menguraikan alasan pemberhentian bus yang dilakukan oleh Terbanding yang diuraikan dalam surat No.39/05/VI/2014 dan Surat No.49/06/VI/2014 yaitu karena adanya pencabutan kuasa dari Para Turut Tergugat kepada Penggugat I, yang nyata-nyata tidak sah dan cacat hukum,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 271/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 35



karena itu patut dan beralasan petitum Para Pembanding menuntut agar dinyatakan pencabutan kuasa oleh Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding adalah tidak sah dan cacat hukum ;

- Bahwa ironisnya lagi Hakim tingkat pertama terkesan sengaja mengkaburkan judul surat Terbanding No.39/05/VII/2014 tanggal 17 Mei 2014, yang jelas-jelas dan nyata-nyata menyebutkan “ Perihal : **PENCABUTAN KUASA KEPADA GURUH NASUTION** “ yang menjadi dasar Terbanding memberhentikan bus milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution, maka cukup jelas persoalan tindakan memberhentikan bus milik ahli waris Abd.Rachman Nasution dan persoalan pencabutan kuasa adalah rangkaian satu peristiwa yang dilakukan oleh Terbanding dimana Terbanding sendiri yang berlasan memberhentikan bus milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution karena adanya pencabutan kuasa, itulah fakta yang telah Para Pembanding uraikan dalam gugatan dan telah terbukti, maka patut dan beralasan Para Pembanding meminta dalam petitum agar dinyatakan tidak sah dan cacat hukum pencabutan kuasa tersebut, **dengan demikian cukup jelas, terang dan sangat tegas gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, dan sangat sinkron antara posita gugatan dengan petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding ;**
- Bahwa keliru sekali Majelis Hakim tingkat pertama telah mengenyampingkan fakta yang terbukti dipersidangan dimana semua saksi baik saksi yang Para Pembanding ajukan maupun saksi Terbanding dan saksi Para Turut Terbanding yang telah dengan tegas menerangkan sejak Tergugat mengeluarkan surat berjudul “ **PENCABUTAN KUASA KEPADA GURUH NASUTION**” No.39/05/VII/2014 tanggal 17 Mei 2014 sejak itu Terbanding memberhentikan bus-bus milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution sampai dengan sekarang, ternyata Majelis Hakim hanya menilai sebuah surat “**intruksi**” dari Terbanding, padahal meskipun dianggap sekedar intruksi, kenyataannya terbukti Terbanding sudah bertindak sendiri melampaui wewenangnya dengan surat intruksi tersebut menghentikan bus-bus milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution dan dengan surat itu menjadi perantara pencabutan kuasa yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding terhadap **Penggugat I/Pembanding I ;**



- Bahwa lebih keliru lagi Majelis Hakim tingkat pertama telah mengenyampingkan pengakuan-pengakuan dari Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, dimana jelas-jelas Turut Terbanding III telah membenarkan seluruh gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dan sangat mendukung, tentunya pengakuan-pengakuan Turut Terbanding III tersebut adalah bukti yang sempurna, dimana salah satunya membenarkan Tergugat/Terbanding telah memberhentikan bus-bus milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution sejak mengeluarkan surat PENCABUTAN KUASA KEPADA GURUH NASUTION No. 39/05/VI/2014 tanggal 17 Mei 2014 dan bahkan menjelaskan Pencabutan Kuasa yang turut Terbanding III buat dipengaruhi oleh Tergugat/Terbanding, maka semakin jelas dan terang tindakan Terbanding memberhentikan bus ahli waris Alm.Abd.Rachman Naution dengan lebih dahulu mengeluarkan surat PENCABUTAN KUASA KEPADA GURUH NASUTION No. 39/05/VI/2014 tanggal 17 Mei 2014, dan lebih jelas lagi Terbanding mengeluarkan surat No. Surat No.49/06/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 Tentang Pencabutan Kuasa (bukti T-2), dengan demikian cukup jelas Judex Factie telah keliru mengabulkan Eksepsi Terbanding ;

Bahwa dari uraian-uraian diatas sangat jelas dan terang Majelis Hakim tingkat pertama telah sangat keliru menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding, Putusan tersebut sangat tidak mencerminkan “ rasa keadilan “ dan “ Kepastian Hukum” karena itu mohon yang mulia Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan mengadakan sendiri untuk menolak Esepsi Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I dan II/Turut Terbanding I dan II seluruhnya dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sangat didukung dengan alat-alat bukti surat yang autentik dan saksi-saksi yang berkompeten bahkan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding justru mendukung gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana yang terangkum dalam uraian Putusan Pengadilan Negeri Medan No.425/Pdt.G/2014/PN-Mdn, dan dikuatkan serta

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 271/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 37



dibenarkan lagi dengan pengakuan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, sehingga semakin sempurna gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dan telah terbukti seluruhnya, karenanya patut dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa Para Pembanding sangat menolak rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk/Terbanding seluruhnya, hal mana didasari oleh anggapan adanya kebohongan dan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik dan pemerasaan yang dilakukan oleh Tergugat dr/para Penggugat dk/Para Pembanding tanpa dibuktikan terlebih dahulu dan tanpa adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap atas tuduhan Terbanding tersebut, karena itu mohon yang mulia Majelis Hakim Tinggi menolak rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk/Terbanding seluruhnya ;

Berdasarkan keberatan – keberatan dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Pembanding bermohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini, untuk dan demi keadilan serta mewujudkan kepastian hukum agar berkenan memberikan putusan yang amarnya ;

- Menerima Permohonan Banding Para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.425/Pdt.G./2014/PN-MDN, Tgl 8 Juli 2015, dengan mengadili sendiri;

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat agar menghentikan tindakan yang merugikan, dan membuka atau mengoperasikan atau memberi izin bus-bus milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution di PT.ALS berjalan sebagaimana mestinya, serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak Para Pembanding atas seluruh aset milik ahli waris Alm.Abd.Rachman Nasution pada PT.ALS ;

DALAM EKSEPSI

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 271/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 38



- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding seluruhnya;
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk / Terbanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2016 terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

Adapun Kontra Memori Banding dari Terbanding adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juli 2015 No. 425/Pdt.G/2014/PN-Mdn adalah **tepat** dan **benar** karena diputus sesuai dengan Ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum

DALAM KONPENSI.

Tentang Putusan Provisi.

- Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 425/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 8 Juli 2015 pada halaman 49 DALAM PROVISI adalah tepat dan benar.
- Bahwa, tuntutan Provisi Penggugat adalah memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan tindakan yang merugikan dan membuka atau mengoperasikan atau memberi izin bus-bus ALS milik Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution berjalan sebagaimana mestinya, serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak Para Penggugat atas seluruh aset milik Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution pada perusahaan PT. ALS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Putusan Provisi adalah tindakan sementara / Putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului Putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara.
- Bahwa, benar tuntutan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara.

Bahwa, dengan demikian tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut **tidak** beralasan hukum dan **harus ditolak**.

Jadi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menolak Putusan Provisi Para Pengugat / Para Pembanding adalah tepat dan benar.

DALAM EKSEPSI.

- Bahwa, benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan (Majelis Hakim Tingkat Pertama) telah memberikan Putusan dengan menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat **Tidak Dapat Diterima** (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan dasar pertimbangan Hukum dalam Putusannya pada halaman 54 dan 55 yang menyebutkan :
 - Menimbang bahwa jika mencermati dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 3, 4, 7 tersebut diatas, maka terbukti fakta bahwa satu sisi Para Penggugat ada mendalilkan yang mencabut Surat Kuasa kepada Penggugat I adalah Para Turut Tergugat, namun disisi lain dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 4 yang mendalilkan pada pokoknya bahwa “ Tergugat tidak berhak mencabut kuasa yang diberikan oleh semua Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution kepada Penggugat I, padahal jika melihat Bukti TT-2 dan TT-3 yang mencabut kuasa kepada Penggugat I adalah Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.
 - Menimbang bahwa jika hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dihubungkan dengan Bukti P-1 yang identik dengan Bukti Surat T-2 yang berupa Surat Nomor : 39/05/VII/2014 tanggal 17 Mei 2014 yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat I, maka jika dibaca dengan teliti dan seksama ternyata isinya bukan tentang pencabutan Kuasa Penggugat I oleh Tergugat, melainkan berupa Instruksi Tergugat kepada Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution untuk menentukan penanggung jawab operasional bus ahli waris Abdul Rachman Nasution yang dioperasikan di PT. Antar Lintas Sumatera terkait adanya

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 271/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 40



Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution (H.M. Nasir Nasution, Arief Rachman Nasution dan Ruslan Rachman Nasution) kepada Guruh Nasution (Penggugat I).

- Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas jelas bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 4 dan point 7, khususnya yang menyangkut tentang siapa yang mencabut kuasa Penggugat I terdapat fakta yang saling bertentangan, terlebih lagi jika posita gugatan Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan Para Penggugat angka 3 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang mencabut Kuasa terhadap Penggugat I dengan menyampaikannya kepada Tergugat tanpa terlebih dahulu kepada Penggugat I sebagai penerima kuasa dan tanpa sepengetahuan Ahli Waris lainnya adalah tidak sah dan Cacat Hukum.

Maka hal tersebut adalah merupakan gugatan yang kabur (obscuur libel) karena disamping diantara posita gugatan yang satu dengan yang lainnya terdapat dalil yang bertentangan, terdapat pula adanya posita gugatan dengan petitumnya tidak ada sinkronisasi (tidak sesuai).

- Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum dan dapat diterima.
- Bahwa, benar pada posita gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) point No. 4 menyatakan :

“ ... pada tanggal 17 Mei 2014 Tergugat menghentikan operasional seluruh Bus ALS milik Alm. Abdul Rachman Nasution dengan mengeluarkan Surat Pencabutan Kuasa kepada Penguat I No. 39/05/VII/2014 tanggal 17 Mei 2014 ... dst. “

Sedangkan pada posita gugatan Penggugat pada point No. 7 Penggugat menyatakan :

“ ... Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang telah mencabut kuasa kepada Penguat I ... dst. “



- Bahwa, benar dalil-dalil posita gugatan Penggugat-Penggugat / Pembanding-Pembanding tersebut diatas sangat **tidak jelas** dan **saling bertentangan**, karena di posita gugatan point 4 Penggugat-Penggugat / Pembanding-Pembanding menyatakan Tergugat / Terbanding telah mengeluarkan Surat Pencabutan Kuasa, sedangkan di posita point 7 Penggugat-Penggugat / Pembanding-Pembanding **mengakui** Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III lah yang telah mencabut Kuasa kepada Penggugat I / Pembanding I.

Jadi jelas dan terbukti gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III / Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III dalam perkara a quo adalah **obscuur libel**.

- Bahwa, Surat Tergugat / Terbanding No. 39/05/VII/2014, tanggal 17 Mei 2014 (Bukti P-1) yang ditujukan kepada Ahli Waris Alm. H. Abdul Rachman Nasution, Hal : Pencabutan Kuasa kepada Guruh Nasution dan Lampirannya : Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 10 Mei 2014 (Bukti T-2) terbukti : 1. H.M. Nasir Nasution (i.c. Turut Tergugat I / Turut Terbanding I), 2. Aried Rachman Nasution (i.c. Turut Tergugat II / Turut Terbanding II), 3. Ruslan Rachman Nasution (i.c. Turut Tergugat III / Turut Terbanding III) ke semuanya merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. Abdul Rachman Nasution sebagai Pemberi Kuasa **telah mencabut kuasa** yang pernah diberikan kepada **Guruh Nasution** (i.c. Penggugat I / Pembanding I), yakni untuk mewakili Pemberi Kuasa sebagai Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution dalam urusan dan kedudukan sebagai Pemegang saham pada PT. Antar Lintas Sumatera sebagaimana yang telah diberikan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Agustus 2010, Surat Pencabutan Kuasa tanggal 10 Mei 2014 tersebut telah dilegalisasi dengan No. 03/L/2014 oleh Eka Ermasyafriza Handayani Firdaus, SH, M.Kn, Notaris di Pematang Siantar.

Jadi Surat Tergugat / Terbanding No. 39/05/VII/2014, tanggal 17 Mei 2014 (Bukti P-1) tersebut **bukanlah pencabutan Kuasa** oleh Tergugat / Terbanding.

- Bahwa, Surat Tergugat / Terbanding No. 39/05/VII/2014 tanggal 17 Mei 2014 (Bukti P-1) yang dikirim kepada Ahli Waris H. Abdul Rachman Nasution adalah agar Ahli Waris H. Abdul Rachman Nasution yang lainnya **mengetahui ada pencabutan Surat Kuasa** dari Ahli Waris Alm. Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman Nasution dan didalam Surat tersebut Tergugat / Terbanding meminta penanggung jawab operasional bus Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution yang dioperasikan di PT. ALS (i.c. Tergugat / Terbanding) dengan memberi batas waktu selama 1 (satu) minggu.

- Bahwa, Surat Tergugat / Terbanding No. 39/05/VII/2014 tanggal 17 Mei 2014 tersebut **sangat jelas isinya**.

Dan Surat yang dibuat oleh Tergugat / Terbanding tersebut diatas **diketahui** oleh : 1. **Syahrul Nasution** sebagai **Komisaris Utama** dan 2. **Zulkarnain Lubis** sebagai **Komisaris Keuangan** di PT. ALS (i.c. Tergugat / Terbanding) dan keduanya **telah** Tergugat / Terbanding hadirkan di Persidangan sebagai Saksi.

Jadi Surat No. 39/05/VII/2014 tanggal 17 Mei 2014 tersebut dibuat, terlebih dahulu didiskusikan oleh Tergugat / Terbanding kepada kedua orang Saksi tersebut diatas, yakni sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Keuangan.

Direktur Utama PT. ALS (i.c. Ir. Chandra Lubis) selalu berkomunikasi dengan ke 2 (dua) Saksi tersebut diatas. Jika ada permasalahan di PT. ALS, jadi tindakan Direktur Utama PT. ALS dalam membuat Surat No. 39/05/VII/2014 tanggal 17 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution tersebut **sudah tepat**.

- Bahwa, Penggugat-Penggugat / Pemanding-Pemanding **telah sangat keliru** menyatakan didalam Memori Bandingnya dalil pencabutan kuasa Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding terhadap Penggugat I / Pemanding I dalam uraian gugatan Para Penggugat adalah timbul dari Surat Pencabutan Kuasa yang dikeluarkan oleh Tergugat / Terbanding No. 39/05/VII/2014 tanggal 17 Mei 2014 (Bukti P-1) dan Surat No. 49/06/VII/2014 tanggal 4 Juni 2014 (Bukti P-2) dan dari keterangan Para Saksi ... dst.
- Bahwa, Surat Pencabutan Kuasa dari Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution (Turut Terbanding I, II dan III adalah tanggal 10 Mei 2014, sedangkan Surat Terbanding (i.c. PT. ALS) No. 39/05/VII/2014 tanggal 17 Mei 2014, jadi **lebih dulu** Surat Pencabutan Kuasa dari Turut Terbanding I, II dan III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tentang Para Pembanding / Para Penggugat tidak pernah menerima Surat Pencabutan Kuasa dari Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding, melainkan dari Surat-Surat Tergugat / Terbanding hal itu tentunya Para Penggugat / Para Pembanding dapat **menanyakan** langsung kepada Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding mengapa Surat Kuasa tersebut dicabut.
- Bahwa, Para Pembanding / Para Penggugat juga **sangat keliru** mendalilkan Terbanding menghentikan bus-bus milik Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution dengan alasan karena adanya pencabutan kuasa dari Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding kepada Penggugat I / Pembanding I.
- Bahwa, dihentikannya operasional bus-bus milik Alm. Abdul Rachman Nasution adalah karena :
 1. Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2014 , H.M. Nasir Nasution (i.c. Turut Tergugat I / Turut Terbanding I), Arief Rachman Nasution (i.c. Turut Tergugat II / Turut Terbanding II) dan Ruslan Rachman Nasution (i.c. Turut Tergugat III / Turut Terbanding III) **ada mengirimkan Surat** kepada Bagian Operasional (Trip) di PT. ALS (Bukti T-3) yang meminta terhitung mulai tanggal 23 Mei 2014 Bus ALS **198** Jurusan Padang **jangan dioperasikan** buat sementara berhubung ada permasalahan keluarga.
 2. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2014, Guruh Nasution (i.c. Penggugat I / Pembanding I) juga ada mengirim Surat kepada PT. Antar Lintas Sumatera (i.c. Tergugat / Terbanding) up : Bag.Trip. Bapak Nazaruddin dan Bapak Buyung, Perihal : Penghentian Trip Sementara untuk 342 dan 212 yang meminta agar **trip** untuk **Bus 342** dan 212 **untuk sementara dihentikan** karena masih adanya urusan keluarga yang masih harus diselesaikan dan hutang-hutang bus 342 dan bus 212 yang belum diselesaikan (Bukti T-4).
 3. Dan pada tanggal 24 Mei 2014, M. Nasir Nasution (i.c. Turut Tergugat I / Turut Terbanding I), Arief Rachman Nasution (i.c. Turut Tergugat II / Turut Terbanding II) dan Ruslan Rachman Nasution (i.c. Turut Tergugat III / Turut Terbanding III) ada mengirim Surat lagi yang ditujukan kepada Bagian Pengangkutan (Trip) di PT. AIS (i.c. Tergugat / Terbanding) yang meminta agar bus-bus ALS 182, ALS 292, ALS 232, ALS 202 dan ALS 192 untuk **dihentikan tripnya sampai selesainya masalah keluarga** (Bukti T-5).

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 271/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan Surat-Surat dari Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, Turut Tergugat II / Turut Terbanding II dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding III serta Surat dari Penggugat I / Pembanding I yang ditujukan kepada Tergugat / Terbanding (Bukti T-3, T-4, dan T-5) **terbukti ada 8 (delapan)** bus milik Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution yang ada di PT. ALS (i.c. Tergugat / Terbanding) diminta oleh Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution untuk **dihentikan tripnya** atau dengan kata lain ke 8 bus tersebut, **tidak dijalankan karena ada masalah keluarga**.
- Bahwa, dengan demikian yang meminta untuk memberhentikan bus-bus milik Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution adalah **Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution, bukan** Tergugat / Terbanding.

Jadi Para Penggugat / Para Pembanding benar-benar **telah sangat keliru** mengatakan ketidak jelasan Terbanding bertindak tersebutlah telah menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding.

Yang bertindak **meminta penghentian** bus-bus Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution **adalah Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution**, bukan Tergugat / Terbanding.

- Bahwa, dengan adanya Pencabutan Kuasa dari : 1. H.M. Nasir Nasution (i.c. Turut Tergugat I / Turut Terbanding I), 2. Arief Rachman Nasution (i.c. Turut Tergugat II / Turut Terbanding II), 3. Ruslan Rachman Nasution (i.c. Turut Tergugat III / Turut Terbanding III), maka **tidak** ada lagi hak dari Guruh Nasution (i.c. Penggugat I / Pembanding I) untuk mewakili Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, Turut Tergugat II / Turut Terbanding II, Turut Tergugat III / Turut Terbanding III sebagai Ahli Waris dari Alm. Abdul Rachman Nasution di PT. ALS (i.c. Tergugat / Terbanding) khususnya terhadap bus-bus milik Alm. Abdul Rachman Nasution yang ada di PT. ALS (i.c. Tergugat / Terbanding).
- Bahwa, Surat dari Tergugat / Terbanding No. 49/06/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang ditujukan kepada Ahli Waris Alm. H. Abdul Rachman Nasution (Bukti T-7) yang meminta agar Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution untuk sesegera mungkin menentukan penanggung jawab operasional bus Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution, tapi sampai perkara ini diajukan oleh Penggugat-Penggugat / Pembanding-Pembanding ternyata **tidak** ada orang / ahli waris yang ditunjuk sebagai penanggung jawab operasional bus ahli waris Alm. Abdul Rachman Nasution.



- Bahwa, tentang Pencabutan Kuasa dari Para Tergugat / Para Terbanding kepada Penggugat I / Pembanding I **telah** Tergugat / Terbanding **buktikan di persidangan**, pada **bukti T-2** (lampirannya) yaitu Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 10 Mei 2014 dari Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding kepada Guruh Nasution (i.c. Penggugat I / Pembanding I).
- Bahwa, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II juga **telah membuktikan** adanya Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III pada tanggal 10 Mei 2014, yaitu mengenai Pencabutan Kuasa yang pernah diberikan oleh Turut Terbanding I, II dan III kepada Pembanding I (i.c. Guruh Nasution) pada tanggal 9 Agustus 2010 dan tanggal 27 Oktober 2010 (Bukti TT-2).
- Bahwa, tentang Saksi **HORAS** yang dihadirkan oleh Para Penggugat / Para Pembanding dipersidangan hanya menerangkan pada Putusan Tentang uraian Keterangan Saksi halaman 32 alinea bawah
- Bahwa, Saksi tidak ada menerima Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada Guruh Nasution.

Jadi Saksi Horas tersebut **hanya** menerangkan **dia tidak ada** menerima Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada Guruh Nasution.

Dan Saksi juga **tidak** tahu Pencabutan Surat Kuasa yang diberikan kepada Guruh Nasution.(Putusan halaman 34 alinea 2).

Jelas Saksi Horas **tidak** mengetahui Surat Pencabutan Kuasa tersebut, karena bukan kepada dia diserahkan Surat Pencabutan Kuasa tersebut.

- Bahwa, **tidak** ada alasan bagi Para Pembanding untuk menuntut agar Pencabutan Kuasa tersebut tidak sah dan Cacat Hukum, karena Turut Terbanding I, II dan III **berhak** untuk mencabut Kuasa yang telah diberikan kepada Pembanding I (i.c. Guruh Nasution).

Dan tidak ada aturan hukum yang melarang tentang pencabutan Surat Kuasa yang dilakukan oleh Pemberi Kuasa sesuai dengan Pasal 1814 KUH Perdata.

- Bahwa, Para Pembanding **telah sangat keliru** mengatakan Hakim Tingkat Pertama terkesan sengaja mengaburkan Judul Surat Terbanding No. 39/05/VII/2014 tanggal 17 Mei 2014, seharusnya Para Pembanding benar-



benar dan teliti **membaca isi Surat** tersebut, jangan hanya membaca Perihalnya saja.

Bahwa, dasar Terbanding memberhentikan Bus milik Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution bukanlah Surat No. 39/05/VII/2014 tanggal 17 Mei 2014 yang perihalnya tertulis Pencabutan Kuasa Kepada Guruh Nasution.

Bahwa, di Surat No. 39/05/VII/2014 tanggal 17 Mei 2014 tersebut tidak ada kata-kata tertulis Tentang Pemberhentian Bus, tetapi Surat yang meminta agar **menentukan penanggung jawab operasional bus ahli waris Alm. Abdul Rachman Nasution yang dioperasikan di PT. Antar Lintas Sumatera.**

Jadi hanya “ Instruksi “ dan **penghentian Bus-Bus** milik Alm. Abdul Rachman Nasution adalah **atas permintaan** dari Alm. Abdul Rachman Nasution (Bukti T-3, T-4 dan T-5) bahkan Pembanding I (i.c. Guruh Nasution) pun ada membuat Surat kepada Terbanding yang minta agar Trip untuk Bus 342 dan 212 untuk sementara waktu dihentikan (Bukti T-4).

Bahwa **tidak** ada Saksi Terbanding maupun Saksi Para Turut Terbanding yang menerangkan di persidangan mengatakan sejak Tergugat mengeluarkan Surat No. 39/05/VII/2014 tanggal 17 Mei 2014 Terbanding memberhentikan Bus-Bus milik Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution, diberhentikannya Bus-Bus tersebut jelas dan **terbukti** karena **adanya permintaan** dari Ahli Waris Alm. Abdul Rachman Nasution, yaitu Para Turut Terbanding dan dari **Pembanding I** (i.c. Guruh Nasution).

- Bahwa, **tidak** benar Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengenyampingkan pengakuan-pengakuan dari Turut Terbanding III.

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tentu memberikan Pertimbangan Hukum sesuai dengan Bukti-Bukti yang ada, baik Surat Bukti tertulis, maupun Bukti Saksi-Saksi dari Para Pihak.

Bahwa, pengakuan Turut Terbanding III (i.c. Ruslan Rachman Nasution) tentunya **sudah memihak** kepada Para Pembanding dan Turut Terbanding III sudah berubah, karena **terbukti** Turut Terbanding III **sudah mencabut Kuasa** yang pernah diberikannya kepada Pembanding I sesuai dengan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa yang ditanda tangannya tanggal 10 Mei 2014 dan bahkan Turut Terbanding III juga **ada membuat** Surat bersama-sama dengan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II yang ditujukan kepada Terbanding (i.c. PT. ALS) untuk **tidak** mengoperasikan Bus-Bus milik Ahli Waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Abdul Rachman Nasution masing-masing Suratnya tanggal 22 Mei 2014 (Bukti T-3) dan Surat tanggal 24 Mei 2014 (Bukti T-5).

Bahwa, Turut Terbanding III **sudah dewasa** bukan anak dibawah umur, jadi **tidak** mungkin bisa dipengaruhi oleh Terbanding.

Para Pembanding benar-benar **telah sangat salah** dan **keliru** mengatakan Pencabutan Kuasa yang dibuat oleh Turut Terbanding III dipengaruhi oleh Terbanding.

Terbanding **tidak** pernah mempengaruhi Turut Terbanding III maupun Turut Terbanding I dan II untuk mencabut Kuasa kepada Pembanding I.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Medan yang **telah menerima** Eksepsi Tergugat adalah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA,

- Bahwa, Terbanding mohon apa yang sudah diuraikan diatas didalam Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah tertulis di Dalam Pokok Perkara ini.
- Bahwa, sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang **telah** menerima Eksepsi Tergugat / Terbanding dan menyatakan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) adalah pertimbangan hukum yang **tepat** dan **benar**, juga Putusan Pengadilan Negeri Medan Dalam Pokok Perkara yang menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima** (Niet Ontvankelijke Verklaard) adalah Putusan yang **tepat** dan **benar** karena telah dipertimbangkan sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku

DALAM REKONPENSI.

- Bahwa, Penggugat d.r / Terbanding tetap pada gugatan Rekonpensi yang telah Penggugat d.r / Terbanding ajukan.

Jadi Penggugat d.r / Terbanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat d.r / Terbanding seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat / Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 271/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 48



DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat / Para Pembanding.

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM REKONPENSI

- Menerima gugatan Rekonpensi Penggugat d.r / Terbanding.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat d.k / Para Tergugat d.r untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juli 2015 Nomor: 425/Pdt.G/2014/PN.Mdn.,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juli 2015 Nomor: 425/Pdt.G/2014/PN.Mdn, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juli 2015 Nomor: 425/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat, akan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juli 2015 Nomor: 425/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2016** oleh kami **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH** dan **LINTON SIRAIT, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 September 2016 Nomor: 271/PDT/2016/PT.MDN, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **03 Oktober 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **FARIDA MALEM, SH** sebagai Panitera Pengganti

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 271/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MM

LINTON SIRAIT, SH.MM

PANITERA PENGGANTI,

FARIDA MALEM, SH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 271/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 51